



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR : 78 /PL.02 - KPT/6401/KPU - Kab/XII/2019

**TENTANG**

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR : 64/PL.02-KPT/6401/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,  
PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASER TAHUN 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ketentuan Pasal 8 poin (b) ketentuan Pasal 8 poin (b) menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor : 79/PR.05-BA/6401/KPU-Kab/IX/2019 Tertanggal 20 September 2019 tentang Rapat Pleno Dalam Rangka Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR : 64/PL.02-KPT/6401/KPU-Kab/XII/2019 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020.

KESATU : Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Paser untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Paser secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan;
4. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
9. Hari adalah hari kalender.

- KEDUA : Tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020 meliputi :
1. Tahapan Persiapan;
  2. Tahapan Penyelenggaraan;
- KETIGA : Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka (1), terdiri atas program:
- a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
  - c. sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis
  - d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  - e. pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - f. pengolahan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan (DP4); dan
  - g. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
- KEEMPAT : Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka (2), terdiri atas program:
- a. pencalonan, terdiri dari :
    1. syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
    2. pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan;
  - c. kampanye:
    1. debat publik/debat terbuka antar calon;
    2. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
  - d. laporan dan audit dana kampanye;
  - e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - i. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih, tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
  - j. sengketa perselisihan hasil Pemilihan;

penetapan ...

- k. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih pasca putusan MK;
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
- m. evaluasi dan pelaporan.

- KELIMA : Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Kabupaten Paser Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta dapat didukung oleh APBN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID



NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
<b>I. PERSIAPAN</b>			
1.	<b>PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN</b>		30 September 2019
a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		1 Oktober 2019
	Pengelolaan Program dan anggaran	setelah penandatangan naska perjanjian hibah daerah	3 ( tiga ) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	<b>PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN</b>		31 Agustus 2020
Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih	
3.	<b>Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan</b>		31 Agustus 2020
Sosialisasi Kepada Masyarakat		1 November 2019	22 November 2020
Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Kabupaten, PPK,PPS, dan KPPS		1 November 2019	22 November 2020
4.	<b>PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN AD HOC</b>		
a.	Pembentukan PPK,PPS dan KPPS		
	a. Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK )	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	b. Panitia Pemungutan Suara ( PPS )	15 Februari 2020	14 Maret 2020
b.	c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS )	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	Masa Kerja PPK,PPS dan KPPS		
	1) Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK )	1 Februari 2020	30 November 2020
c.	2) Panitia Pemungutan Suara ( PPS )	23 Maret 2020	30 November 2020
	3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS )	23 Agustus 2020	30 September 2020
	Pembentukan dan Masa Kerja PPDP		
d.	1) Pembentukan	26 April 2020	15 April 2020
	2) Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	<b>PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN,PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA</b>	Sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	<b>PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN</b>		
a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	Pendaftaran Pelaksanaan Survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
7.	<b>PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH</b>		
a.	Penerimaan DP-4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	Sinkronisasi DP-4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	Penyampaian Hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	Pengumuman Hasil Singkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020

c.	Penyampaian Hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
d.	Pengumuman Hasil Singkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
<b>8.</b>	<b>PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH</b>		
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
b.	Pemutakhiran		
1)	Pencocokan dan Penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
3)	Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kampung/Kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
4)	Rekapitulasi daftar pemilih dan hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	6 Juni 2020	8 Juni 2020
5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	9 Juni 2020	18 Juni 2020
6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
8)	Perbaikan DPS Oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
9)	Rakapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa / kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
10)	Rakapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	11 Juli 2020	13 Juli 2020
11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
a)	Rakapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020

## II. PENYELENGGARAAN

<b>1.</b>	<b>PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>		
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman penyerahan syarat minimal dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
1)	Penyerahan syarat dukungan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	19 Februari 2020	20 Februari 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Desember 2020	26 Februari 2020
3)	Verifikasi administrasi dan kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
f.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kabupaten/Kota Kepada PPS	26 Maret 2020	2 April
e.	Verifikasi faktual di tingkat Desa/Kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
f.	Rakapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020

	g. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota	23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	27 April 2020	28 April 2020
a.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota		
1)	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan Kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	29 April 2020	1 Mei 2020
2)	Pengecekan Jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	2 Mei 2020
b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
c.	Verifikasi factual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	12 Mei 2020
d.	Rekapitulasi Dukungan hasil Perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020
<b>2.</b>	<b>PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>	9 Juni 2020	15 Juni 2020
	<b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	<b>VERIFIKASI PERSYARATAN CALON DAN SYARAT CALON</b>		
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
c.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.	Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
e.	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
f.	Verifikasi Syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
g.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
<b>3.</b>	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON</b>		
a.	Penetapan pasangan calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon.	9 Juli 2020	9 Juli 2020
<b>4.</b>	<b>SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) PEMILIHAN</b>	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
a.	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
b.	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
c.	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 ( dua belas ) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
d.	Pengajuan gugatan atas sengketa TUN	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	
e.	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
f.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	

	g. KPU Kabupaten wajib menindak lanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Kabupaten wajib menindak lanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.	
<b>5.</b>	<b>PELAKSANAAN KAMPANYE</b>		
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	b. Debat publik/Terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	c. Kampanye Melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
<b>6.</b>	<b>LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE</b>		
	a. Penyerahan awal dana kampanye ( LADK )	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	g. Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	i. Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	j. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
<b>7.</b>	<b>PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA</b>		
	1. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	b) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	2. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a). Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	b). pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	c). Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	d). Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
	d) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS Kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020

8.	<b>PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi, Penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	2 Oktober 2020
9.	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)</b>		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam buku registrasi perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
10.	<b>PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN</b>	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling Lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima KPU	
11.	<b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH</b>		
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b. Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
12.	<b>EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN</b>		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 point 1	
	b. Terdapat permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 point 2	

Ditetapkan di Tana Paser  
 pada tanggal 2 Desember 2019  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser  
 Kamubag Hukum

Rusdiansyah